

**KEDUDUKAN ANAK TEMUAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :
ANNISA MARDIYAH
14421117

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN JUDUL
KEDUDUKAN ANAK TEMUAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyah
Program Studi Ahwal-Syakhshiyah

Oleh :
ANNISA MARDIYAH
14421117

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta, 08 Ramadhan 1439 H
24 Mei 2018
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1100/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama : Annisa Mardiyah
Nomor/Pokok NIMKO : 14421117
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2017
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

- Allah Swt, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada-Nya penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
- Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
- Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya.
- Saudara saya (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

HALAMAN MOTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar.¹ (at-Taubah (9) : 71)

¹ *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hlm. 349



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Agustus 2018
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : ANNISA MARDIYAH
Nomor Mahasiswa : 14421117

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji I : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

Penguji II : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum



Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/SV/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Annisa Mardiyah
Nomor Mahasiswa : 14421117
Judul Skripsi : **Kedudukan Hukum Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Sha'ban 1439 H
8 Mei 2018 M



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

ABSTRAK
KEDUDUKAN ANAK TEMUAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ANNISA MARDIYAH

Pembuangan terhadap anak sering terjadi di Indonesia dengan berbagai alasan baik itu karena faktor ekonomi maupun sebagai penutup aib sendiri. Anak-anak yang tidak beruntung ini pastinya membutuhkan kepastian dalam hidupnya baik kepastian negara maupun agama. Dari masalah di atas bagaimanakah pengakuan nasab anak tersebut dan bagaimanakah kedudukan hukum anak tersebut menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini membahas tentang permasalahan status hukum anak temuan menurut hukum Islam dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum dan pengakuan anak temuan tersebut menurut Islam dan UU perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data literatur, buku-buku, dan UU tentang perlindungan anak yang berkenaan dengan status hukum anak temuan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif (*Diskriptif*) yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum positif yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengakuan nasab atau menetapkan asal-usul anak itu bisa dibuktikan dengan akta otentik, yaitu dengan akta kelahiran anak tersebut. Kemudian mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, sehingga hakimlah yang memeriksa dan memutuskan kepada siapa yang berhak mengambilnya atau mengasuhnya. dalam hukum Islam, jika ada orang mengaku bahwa anak temuan itu adalah anaknya maka anak tersebut diberikan kepadanya jika pengakuan nasab anak temuan tersebut memenuhi beberapa syarat. Sementara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 39 ayat 5 mengenai status hukum anak temuan negara bertanggung jawab menjamin anak tersebut berhak atas biaya hidup dan pendidikannya. Dalam hukum Islam, hukum mengambil anak temuan adalah fardhu kifayah. Kedudukan hukum anak temuan sebagai anak angkat. Masalah perwalian, khususnya bagi anak perempuan yang ditemukan itu sudah beranjak dewasa maka wali nikahnya adalah hakim.

Kata Kunci : Kedudukan Anak Temuan, Undang-Undang Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Selanjutnya Shalawat serta salam kepada junjungan kepada Nabi besar Kita Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan sampai menuju zaman yang penuh dengan kecerdasan.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “*Kedudukan Hukum Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyapaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak/ Ibu:

1. Fathul Wahid, S. T., M.Sc.,Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Dr. Drs. H. Sidik Tono, M.Hum selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan sedikit waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai dengan tepat waktu.
5. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Maiser dan Yarmanizet yang menjadi mood booster dan telah mendidiknya sebaik mungkin dari saya kecil

hingga saat ini, yang menjadi penyemangat hidupku dan doa-doaku selalu ada untuk kalian. Untuk kakak-kakakku Okta, Amin, dan Adhyaksa sekaligus adik-adikku Afifah, Arif, dan Zahra keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangatnya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

6. Terima Kasih kepada para Dosen dan civitas Akademika jurusan Ahwal-Syakhshiyah yang sudah banyak memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam banyak membantu saya dalam memenuhi persyaratan administrasi.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku Erick Bastian, Aulia Nur Agustina, Nurlita fadhilah, Faridatun Nasriyah, Diah Nafis, Dilla Gaskins, Nur Hotmayda Tanjung, dan Nanik Ervani yang telah menghibur dan menemani penulis selama menyelesaikan pembuatan skripsi.

Dari semua doa, support dan masukan kalian semua ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1439H
24 Mei 2018

Penyusun



Annisa Mardiyah
NIM : 14421117

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih menggunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dhammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
...و	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يُقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعْمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسِ - asy-syamsu

القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهِوَ خَيْرِ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa
innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā

ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi

sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Inna awwal baitin wudi’ā linnāsi lallaḏī bibakkata

mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laḏī unzila fih al-Qur’ānu

Syahru Ramadānal-laḏī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
REKOMENDASI PEMBIMBING	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II <u>T</u>ELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Telaah Pustaka	9
B. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Anak temuan.....	14
2. Dasar Hukum Anak Temuan.....	18
3. Asal Usul Anak Temuan.....	22
BAB III <u>M</u>ETODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data.....	26
D. Seleksi bahan hukum.....	26
E. Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Anak Temuan Dalam Hukum Islam	29
a. Kedudukan Anak Temuan.....	29
2. Anak Temuan Dalam Hukum Positif.....	34
a. Kedudukan Anak Temuan.....	34
b. Hak-Hak Anak Temuan	36
B. Pembahasan	39
1. Pengakuan Nasab Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam perspektif Hukum Islam.....	39
2. Status Hukum Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang telah diletakkan oleh generasi sebelumnya¹. Anak merupakan karunia dan juga amanah dari Allah Swt bahkan lebih dari harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak pasangan suami istri yang mengidam-idamkan kelahiran anak karena anak memiliki peranan penting bagi orang tuanya kelak. sewaktu orang tua masih hidup, peran anak sebagai penenang ataupun penyejuk dan sewaktu orang tua meninggal dunia anak adalah sebagai lambang penerus keabadian. Anak sebagai amanah dari Allah Swt harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Disamping itu anak merupakan alasan untuk mempertahankan ikatan perkawinan, melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/ marga. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

¹Endang Sumiarni, dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), hlm. 14

²Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group , 2008), hlm. 1

Pada saat sekarang ini hampir disetiap berita baik dari media massa, cetak, maupun elektronika memberitakan tentang adanya bayi yang baru lahir ditinggal bahkan dibuang di tempat sampah, di masjid-masjid, di pinggir jalan dengan begitu saja oleh orang tuanya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang telah dilahirkannya. Penemuan anak ini sering terjadi di Indonesia. Bahkan hingga saat ini masih banyak bayi-bayi yang ditemukan tanpa memiliki identitas. Seperti misalnya bayi yang diadopsi oleh aktris sekaligus politikus Venna Melinda merupakan salah satu contoh anak temuan yang dibuang. Bayi tersebut ditemukan oleh seorang penjaga masjid kampus di Jakarta. Penemuan bayi tersebut terjadi di kamar mandi pada 16 September 2016. Kemudian, ia membawa bayi tersebut langsung ke rumah sakit kampus karena kondisi bayi yang sangat lemah dan posisi tali pusar tidak dilepaskan oleh orang tuanya. Venna menyampaikan keinginan untuk mengadopsi kepada pihak rumah sakit akan tetapi tidak diperkenankan untuk bertemu karena kondisi bayi yang terlalu lemah. Setelah dua hari ia diperbolehkan menemuinya. Bayi tersebut tidak dibawa langsung oleh Venna karena ia harus menyiapkan dokumen untuk proses bayi ini, setelah proses pengadilan ia membawa bayi tersebut dan merawat sebagaimana mestinya.³

Dalam laporan Indonesia Police Watch (IPW) yang dikeluarkan belum lama ini oleh Tribunnews, tercatat sepanjang 2017 ada 178 bayi yang baru dilahirkan dibuang di jalan. Jumlah ini naik 90 kasus dibanding tahun 2016, yang ada 88 bayi yang dibuang. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah menjadi mayat

³ <http://m.tempo.co/read/news/>. Venna Melinda Mengadopsi Bayi Yang Ditemukan Di Toilet Masjid. (diakses 30 April 2018)

namun tidak sedikit pula yang selamat /masih hidup. Sungguh malang nasib anak tersebut apa lagi jika ditemukan dalam keadaan masih hidup sedangkan tidak diketahui asal-usul dan keberadaan orang tuanya. Tentu sudah menjadi kewajiban bagi kita yang menemukan anak tersebut untuk menyelamatkannya dari malapetaka yang akan menimpanya sebagaimana amanat yang terdapat dalam surat Al-Maidah (5): 32 yakni :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: siapapun yang membunuh seorang tanpa alasan atau merusak bumi, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang menyelamatkan kehidupan seorang manusia, seakan-akan ia telah menyelamatkan kehidupan seluruh manusia. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka para Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu melanggar batas dalam kehidupan di bumi.”⁴

Dalam pembahasan anak temuan, pasti tidak lepas dengan pembahasan pengangkatan anak dan anak angkat, karena ini merupakan bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah.

Idealnya manusia mempunyai nasab yang jelas, sebab nasab atau asal-usul

⁴ *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hlm. 198

seseorang merupakan sesuatu yang harus jelas dan benar adanya, karena merupakan petunjuk identitas seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan. sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) yakni Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.⁵

Melihat kenyataan tersebut muncul pertanyaan bagaimana status bayi tersebut sementara orangtua kandung anak tersebut tidak diketahui, serta tidak dapat dilacak keberadaannya, seperti kasus bayi-bayi yang dibuang dipinggir jalan atau ditempat sampah atau ditinggal begitu saja oleh orangtuanya. Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka penulis mencoba untuk membahas mengenai nasab dan status hukum anak temuan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif hukum Islam. Alasan bahwa penelitian tersebut menjadi menarik karna perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan Negara yang bersangkutan. Oleh karna itu, menjadi kewajiban bersama bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakatnya baik secara pribadi maupun bersama mengusahakan perlindungan anak sesuai kemampuan demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, dan kepentingan kemanusiaan.

Sesuai dengan penyampaian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang : **Kedudukan Anak Temuan menurut**

⁵ Enty Lafina Nasution, dalam karyanya berupa jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usulnya*” (Sumatra Utara : Widyaiswara Pemerintah Kota Binjai , 2017).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan nasab anak temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana status hukum anak temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam?

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya lingkup bahasan terkait kedudukan anak temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam, maka untuk mempermudah penelitian agar tidak keluar dari pembahasan peneliti hanya melakukan kajian terhadap pengakuan nasab dan status hukum anak temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pengakuan nasab terhadap anak temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam.

2. Untuk menjelaskan ketentuan status hukum anak temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai pengakuan nasab terhadap anak temuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam.
2. Memperoleh pemahaman yang dalam terkait pandangan hukum Islam terhadap ketentuan status hukum anak temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan terkait persamaan dan perbedaan pengakuan dan status anak temuan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang baik maka, penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab, supaya menghasilkan gambaran yang jelas terkait dengan penelitian ini, sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu ini adalah pendahuluan, yang didalamnya meliputi Pendahuluan yang dibahas a. Latar Belakang; b. Rumusan Masalah; c. Pembatasan Masalah; d. Tujuan Penelitian; e. Manfaat Penelitian; f. Sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjadi dasar sekaligus batasan bab-bab berikutnya

Bab dua merupakan bab yang menjelaskan sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yang biasa disebut dengan Telaah Pustaka dan Landasan Teori. Landasan Teori yang dimaksud berisi 1. Pengertian Anak Temuan; 2. Dasar Hukum Anak Temuan; 3. Asal Usul Anak Temuan.

Bab tiga menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas bagi para pembaca penelitian ini. Antara lain : a. Jenis Penelitian skripsi ini adalah kualitatif (*Diskriptif*); b. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. yang mana sumber primer berasal dari *Fiqhu Sunnah karya Sayid Sabiq dan Al-Fiqh AlIslaami Wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili*. Dan sekunder berasal dari Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam; c. Seleksi Bahan Hukum menggunakan bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan bahan tersier terdiri dari kamus bahasa Arab dan Kamus bahasa Indonesia; d. Teknik Analisis Data dengan menggunakan metode diskriptif

Bab empat membahas bagian terpenting yakni menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dari A. hasil penelitian; 1. Anak Temuan Dalam Hukum Islam; yang terdiri dari: a. Kedudukan Anak Temuan b. Hak-Hak Anak Temuan. 2. Anak Temuan Dalam Hukum Positif; yang terdiri dari : a. Kedudukan Anak Temuan b. Hak-Hak Anak Temuan. B.

Pembahasan; 1. Pengakuan Nasab anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif hukum Islam; 2. Status Hukum Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam.

Bab lima merupakan akhir dari semua bab yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan inti dari bahasan dalam penelitian atau dapat juga dikatakan sebagai rangkuman dari pembahasan penelitian. Selain itu saran, ini sangat berguna untuk sang penulis menumpahkan segala keinginan yang disampaikan kepada para pembaca skripsi ini nantinya sehingga ada masukan yang baik demi kebaikan dari skripsi ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Pembahasan persoalan yang terkait dengan anak temuan bukanlah suatu hal yang baru sama sekali dalam kehidupan manusia, sebab sejauh pengetahuan penyusun dalam melakukan penelitian ini sudah banyak para ulama ataupun peneliti yang membahas persoalan hal-hal terkait anak temuan, akan tetapi perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Maka dari itu telaah pustaka ini merupakan salah satu cara untuk memberikan suatu kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti serta dapat diperoleh kepastian, keaslian tema yang dibahas secara spesifikasi kajiannya. Oleh sebab itu penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesamaan atau setema dengan kajian skripsi ini. Adapun buku atau jurnal yang mengenai seputar Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Farhan, dalam penelitian skripsinya yang berjudul "*Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Terhadap UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*" mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah jurusan Ahwal AL-Syakhsiyyah pada tahun 2009. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah tindakan penelantaran anak adalah bagaimanapun alasannya, baik hukum Islam maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang

disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam sanksi bagi pelaku penelantaran anak masuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah diatur dalam pasal 77 ayat (2) yang berbunyi: "Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling banyak 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (Seratus juta rupiah)".⁶

2. Benny Sulisty, dengan judul skripsinya yaitu " *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat* " mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum pada tahun 2014, berisi tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak terdapat 3 tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi oleh para pemohon. Pertama, Tahap sebelum dilakukannya pengangkatan anak. Kedua, Tahap pelaksanaan persidangan pengangkatan anak. Ketiga, Tahap pencatatan pengangkatan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah semua tahapan sudah dilaksanakan dan dilewati, maka anak yang diangkat

⁶Farhan, "Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Terhadap UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)" , skripsi S1 Program Studi Ahwal AL-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2009.

tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat para pemohon, dan dengan segala akibat hukumnya yang akan terjadi.⁷

3. Benny Zuliansyah, dengan skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms)*" mahasiswa Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum pada tahun 2015, Dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms, dapat dirinci dalam 2 (dua) tahap yakni Prosedur pengajuan permohonan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pemeriksaan oleh hakim pelaksanaannya pengesahan pengangkatan anak dilihat dari aspek substansi normatifnya.⁸
4. Muhammad Yusuf, Dengan skripsinya yang berjudul "*Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan*" karya ini menjelaskan bahwa menurut Ibnu Qudamah apabila ada orang yang menemukan kemudian ia merawat maka dia mempunyai hak untuk menjadi wali nikah walaupun secara batin dia belum diketahui hakikat sifat adilnya/dipercaya, dikarenakan adanya beberapa indikasi tertentu seperti adanya sifat adil secara dhohir dalam diri multaqith, dan pertimbangan kemaslahatan antara keduanya. Sumber hukum yang digunakan adalah

⁷Benny Sulisty, "*Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat*" skripsi S1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta : 2014.

⁸Benny Zuliansyah, "*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms)*" skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Surabaya: 2015.

berdasarkan al qur'an, as-sunnah, qoul sahabat, dan istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah adalah dengan menggunakan metode qiyas yaitu multaqith disamakan dengan penguasa, hal ini dikarenakan kedua-duanya mempunyai sifat adil.⁹

5. Skripsi Sofiyatun Ni'mah yang berjudul "*Hak asuh anak jalanan studi komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam (studi kasus di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)*" Dalam skripsinya Sofiyatun Ni'mah berupaya meneliti dan menjelaskan tentang hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta kemudian dikomparasikan dengan UU No. 23 Tahun 2002.¹⁰ anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta kemudian dikomparasikan dengan UU No. 23 Tahun 2002.
6. Enty Lafina Nasution, dalam karyanya berupa jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usulnya*" karyanya ini membahas tentang Nasab/asal-usul seseorang merupakan sesuatu yang harus jelas dan benar adanya, karena merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti penjaminan nasab yang diakomodir oleh sistem hukum nasional adalah akta kelahiran. Akta kelahiran dapat berfungsi sebagai alat pengakuan yang diajukan oleh orang

⁹Muhammad Yusuf, "*Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan*" Skripsi Thesis, Program Studi Ahwal Alsyakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau: 2013

¹⁰ Sofiyatun Ni'mah, "*Hak asuh anak jalanan studi komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan hukum Islam (studi kasus di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

tua. Hal ini juga diakui dalam hukum Islam. Kajian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya melalui akta kelahiran.¹¹

7. Lati Gumilat Khayat Saputra, dengan skripsinya yang berjudul "*Penelantaran Anak (Studi komparatif Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*" karya ini menjelaskan tentang perbandingan hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak dalam permasalahan penelantaran anak.
8. Imam Sukadi, dalam karyanya berupa jurnal dengan judul "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerinta Di Bidang Perlindungan Anak*" karyanya ini membahas tentang pandangan serta sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak menurut Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum Islam memnadang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum. Berdasarkan pada hukum ta'zir yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak penguasa atau hakim. Dari segi perlindungan hak-hak anak, hukum Islam relatif lebih lengkap.¹²

¹¹Enty Lafina Nasution, dalam karyanya berupa jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usulnya* (Sumatra Utara : Widyaiswara Pemerintah Kota Binjai , 2017).

¹²Lati Gumilang Khayat Saputra, "*Penelantaran Anak (Studi komparatif Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*", Skripsi Thesis, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta: 2007

9. Skripsi Mujiburrohman-AM yang berjudul “*Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam*”¹³Peneliti berupaya menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum anak jalanan di Indonesia jika dipandang dalam perspektif hukum Islam.
10. Jurnal Hukum Karimatul Ummah, “*Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”,¹⁴ menjelaskan tentang adopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak terhadap keberlangsungan masa depannya, hal yang demikian sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh Al-Qur'an.

Dari beberapa skripsi, Jurnal, buku atau hasil penelitian terdahulu tersebut diatas secara garis besar menerangkan tentang pengangkatan anak dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif bahkan ada juga yang membahas tentang anak temuan. Namun sepanjang pengetahuan penyusun belum ditemukan yang membahas tentang kedudukan hukum anak temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Anak temuan

¹³ Mujiburrohman-AM, “*Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁴ Karimatul Umman, dalam karyanya berupa jurnal dengan judul “*Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Yogyakarta : UII , 2005). Jurnal hukum NO. 29 Vol 12 Mei 2005

Dalam bahasa Arab anak temuan (*al-laqīṭ*) berasal dari *laqaṭa* yang berarti mengambil anak temuan.¹⁵ Menurut bahasa arab, Anak Temuan (*al-laqīṭ*) adalah sesuatu yang ditemukan yaitu diangkat dari kata *fa'il* yang berarti *maf'ul* (objek) seperti *qotil* (orang yang dibunuh) *jarīh* (orang yang terluka), dan *al-laqīṭ* adalah anak yang terbuang ditemukan orang. Dan orang yang mengambil anak atau sesuatu yang jatuh dinamakan *Mulaqīṭ*.¹⁶

Menurut bahasa Arab, Anak Temuan (*al-laqīṭ*) disebut juga *al-manbuz*, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan.¹⁷ Sa'di Abu Jaid menambahkan bahwa *laqīṭ* adalah seorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya.¹⁸

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha, yaitu:

- a. Menurut Ulama Mazhab Syafi'iyah, “*laqīṭ* ialah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau tuduhan zina.”
- b. Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatu ath-thalibin* mendefinisikan anak temuan (*laqīṭ*) dengan, “anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat).”

¹⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer I* (Pustaka Firdaus 2002), hlm. 143.

¹⁶ Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab* 9. (Beirut : Darul Fikri. 1386 H), hlm. 268-269

¹⁷ Al-Razi, *Mukhtar al-shuhah*. (Beirut : Dar al-fikr. Tth.), jilid II, hlm. 5571

¹⁸ Sa'adi Abu Jaib. *Al-qomus al-Fiqh*. (Suriah : Dar al-Fikr, 1998), hlm. 332

- c. Malikiyah mendefinisikan anak temuan (*laqīf*): “seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.”
- d. Hanafiyah mendefinisikan: “*laqīf* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa *mummayiz*.”¹⁹

Secara sederhana dapat dipahami bahwa anak temuan adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang karena dua hal, pertama karena tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, kedua karena takut tuduhan yang menyangkut harga diri.²⁰

Berdasarkan definisi diatas, tampaknya *fuqaha* sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori anak temuan (*laqīf*) sedangkan Hanabiyah dan Syafi'iyah menambahkan batasan umur, yaitu saat kelahirannya sampai masa *tamyiz*.²¹

Definisi mengenai anak temuan yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah anak diantaranya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak temuan disini disamakan dengan anak terlantar. pada pasal 1 angka 6 memberikan definisi : “*Anak terlantar adalah anak yang tidak*

¹⁹ Al-katib al-syarbini. *Mughni al-muhtaj*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jilid III, HLM. 597

²⁰ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group , 2008), hlm. 191

²¹ *Ibid*, 192

terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial".²²

Dinas sosial memberi 2 definisi anak terlantar. *Pertama*, balita terlantar yaitu anak berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria :

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 0-4 tahun.
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya atau balita yang tidak pernah mendapat ASI/susu pengganti atau balita yang tidak mendapat makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) 2 X dalam satu minggu atau balita yang tidak mempunyai sandang yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Yatim Piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orangtuanya pada orang lain, ditempat umum, rumah sakit dsb.
- d. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dll).²³

Kedua, anak terlantar yaitu anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali

²² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²³ Diakses melalui situs resmi Dinas Sosial Yogyakarta, <http://dinsos.jogjaprovo.go.id>.
Definisi Dan Kriteria. 23 Mei 2018

pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria :

- a. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun.
- b. Anak yatim, piatu, yatim piatu.
- c. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.
- d. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Yang dimaksud dengan anak temuan adalah apabila seseorang menemukan seorang anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan belum pula bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak itu diambil dan dipeliharanya sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya. Sebab apa yang dilakukan orang itu semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan dari sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

2. Dasar Hukum Anak Temuan

Islam adalah agama *rahmatan lil-'alamīn* (rahmat bagi seluruh alam), yang artinya Islam dan ajaran yang di dalamnya berlaku untuk seluruh alam semua umat tanpa dibatasi oleh tempat maupun waktu. Dengan demikian, Islam dapat menjawab setiap masalah yang dihadapi umat.²⁴

²⁴ Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai masalah Abad Modern*. (Surabaya: Ampel suci, 2008), hlm. 3

1. Al-Quran

Di dalam kitab-kitab fiqh ada beberapa ayat yang dijadikan dasar oleh para fuqaha untuk masalah ini, antara lain dalam Firman Allah Swt surat Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²⁵

Dalil lainnya adalah ayat tentang menyelamatkan jiwa lainnya. Pengangkatan anak dalam Islam tidak diharamkan secara mutlak. Islam menganjurkan pengangkatan anak yang terlantar dengan tujuan menyelamatkan jiwanya. Sebagaimana Allah Swt.berfirman surat Al-Maidah (5): 32 :

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾²⁶

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: siapapun yang membunuh seorang tanpa alasan atau merusak bumi, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang menyelamatkan kehidupan seorang manusia, seakan-akan ia telah menyelamatkan kehidupan seluruh manusia. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka para Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu melanggar batas dalam kehidupan di bumi.”

Disimpulkan dari ayat di atas, jika motif mengangkat anak adalah demi kebaikan si anak tersebut, maka pengangkatan anak sangat dianjurkan dalam Islam bahkan diwajibkan.

²⁵ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hlm. 187

²⁶ Ibid, hlm. 197

2. Hadis

Hadis Rasulullah SAW. bersabda :

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (رواه البخري وأبو داود والترمذی)

Aritnya : “*Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini, sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan ia merenggangkan antara keduanya.*”²⁷ (H.R. Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Dan disimpulkan pada hadis di atas juga, bahwa mengadopsi seorang anak kecil yatim atau mendapat dijalan dalam arti mendidik dan memeliharanya tanpa menasabkan pada orang tua yang mengadopsinya, maka Allah Swt. memberikan pahala kelak di surga nanti.

3. Undang-Undang

Adapun yang menjadi dasar hukum untuk anak temuan atau anak terlantar di dalam hukum positif yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.²⁸
2. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa : “Asal-usul seorang anak hanya dapat

²⁷ M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Singapura: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 311-312

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya

dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.²⁹

3. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.³⁰
4. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280 menyebutkan bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.³¹

Dengan demikian, berdasarkan keempat peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya maka hak asuh

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 301

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-37 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), hlm. 69

anak temuan tersebut dapat beralih kepada keluarganya (kalau ada), dan juga fakir miskin dan anak terlantar dapat dipelihara oleh negara yang dibuktikan dengan akta kelahiran yang didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Dengan akta kelahiran tersebut dapat diketahui siapa orang tua anak yang bersangkutan secara jelas dan status perdata seseorang anak dalam keluarganya maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan berdasarkan keempat peraturan di atas maka betapa pentingnya untuk mengetahui asal-usul seorang anak yang tidak jelas nasabnya. Karena dengan adanya akta kelahiran tersebut. Tetapi, pada zaman sekarang ini sudah sangat canggih apabila kalau ada seorang anak yang tidak diketahui nasabnya berdasarkan ciri-ciri jasmaniahnya, maka barang bukti berupa hasil pemeriksaan golongan darah atau hasil pemeriksaan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) maka menjadi jelaslah identitas seseorang bila timbul suatu permasalahan di kemudian hari.

3. Asal Usul Anak Temuan

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya.³² Dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Anak temuan yang diketahui asal usulnya

Apabila ada seseorang yang mengaku bahwa ia keluarga dari anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, maka perlu ditemukan dengannya jika keberadaannya disitu memungkinkan, demi kemaslahatan

³² Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62

anak temuan tanpa menyusahkan orang lain. Dalam keadaan ini, kekeluargaan dan warisan menjadi hak si Pengaku.

Para ulama sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya tersebut, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab anak tersebut dinasabkan kepadanya. Hal ini untuk memuliakan kehidupan sang anak diantara masyarakat dengan menisbahkannya dengan ayah yang diketahui.³³ Ketika ditetapkan nasabnya maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan dan hak waris. Jika yang mengaku lebih dari satu, maka keputusan berada pada orang yang mengaku dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Jika ternyata mereka tidak mempunyai alasan yang jelas, atau membuktikannya dengan menyodorkan data-data orang yang mengetahui keturunan. Maka hakimlah yang mengatur dan memutuskan si anak diberikan kepada siapa yang paling berhak mengambilnya. Sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat 1 menyatakan bahwa Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dan pada ayat 2 menyatakan bahwa Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

2) Anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya

Anak temuan yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orangtuanya. Penyebabnya bisa beragam, antara lain akibat perbuatan zina untuk menutupi aib, bisa juga anak yang dibuang dikarenakan masalah ekonomi dan kejadian bencana alam seperti di Aceh dengan bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di Medan (Sumatera Utara) dengan bencana alam gempa bumi, dan

³³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 195

bencana-bencana alam lainnya yang terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan banyak korban sehingga anak-anak terpisahkan oleh keluarganya dan tidak diketahui lagi keberadaan orang tuanya. Maka orang yang menemukannya bertanggung jawab atas kebutuhan anak tersebut.³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm. 195

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan Metode diartikan sebagai cara teratur yang dipakai untuk melakukan sebuah usaha dengan harapan tujuannya tercapai. Kemudian penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan kebenaran data atas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan. Dengan tujuan, melalui sebuah cara tersebut dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.. Menurut Soerjono Sukanto, menyatakan bahwa : “Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan”.³⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*Diskriptif*), yang mana penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang utama, terhadap kaidah/hukumnya itu sendiri (peraturan perundang-undangan) dan asas-asas hukum melalui pembelajaran bahan-bahan hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

B. Pendekatan Penelitian

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif yang mana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), hal.2

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Yuridis

C. Sumber Data

Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu *Fiqhu Sunnah karya Sayid Sabiq* dan *Al-Fiqh AlIslaami Wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili*.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang mendukung sumber primer yang fungsinya memperkuat dan mengoreksi sumber data primer. Dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal, kitab Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

D. Seleksi bahan hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini meliputi bahan hukum yang diperoleh dari studi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang – undangan yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, yaitu : Buku – buku hukum, Dokumen – dokumen, Makalah – makalah, Jurnal – jurnal dan literatur yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu : Kamus bahasa Arab dan Kamus besar bahasa Indonesia

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan dimulai sejak proses pengumpulan data sampai penyusunan laporan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga langkah dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁶

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis yang mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah di dapatkan analisis yang bertujuan menjelaskan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 330

dan menginterpretasikan objek penelitian yang dalam hal ini adalah *Fiqhu Sunnah karya* Sayid Sabiq dalam “*Bab Laqīf*”.

Secara menyeluruh, teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah metode *library research* pada penelitian ini, penulis mula-mula merumuskan fokus serta pertanyaan penelitian, setelah itu penulis mengumpulkan data-data yang mendukung substansi penelitian ini. Selanjutnya data tersebut disajikan, reduksi data, kemudian berakhir pada penyimpulan dan verifikasi data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Anak Temuan Dalam Hukum Islam

a. Kedudukan Anak Temuan

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak tersebut. Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya sunnah dan termasuk amalan yang utama, karena sikap ini bersifat mempertahankan nyawa seseorang. Disamping itu, mereka juga menyatakan bahwa memungut anak itu hukumnya bisa menjadi fardhu *kifayāh* (kewajiban kolektif, yang apabila dikerjakan sebagian orang maka kewajibannya gugur bagi yang tidak mengerjakannya) apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak itu adalah fardhu *kifayāh*. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelematkannya menjadi fardhu'ain (kewajiban pribadi) penemunya.

Ulama fikih sepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Adapun biaya pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta di sampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharaannya dari *baitul mal*.¹ Orang yang menemukan anak tersebut wajib memberinya nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat meminta bantuan kepada Baitul Mal (kas negara)

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan Ke1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1023

digunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lainnya yang diperlukan bagi anak temuan tersebut.²

Rukun Anak Temuan ada tiga yaitu :

- 1) *Iltiqath*, Mengambil anak yatim yang dibuang;
- 2) *Multaqath*, Anak yang dibuang;
- 3) *Multaqith*, Orang yang menemukan dan mengambil anak tersebut;³

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan anak agar dia bisa mengasuhnya, yaitu :

- a) Cakap hukum (*taklif*)
- b) Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari tuannya
- c) Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya
- d) Adil
- e) Amanah⁴

Hal-hal yang harus dilakukan oleh *multaqith* itu disunnahkan untuk mengabarkan kepada imam atau pemimpin atas penemuannya, karena pengabaran ini adalah wasilah (jalan) untuk mendapatkan nafakah (nafkah) dari *Baitul Maal*. *Multaqith* lebih berhak terhadap anak temuannya. *Multaqith* yang memenuhi syarat-syarat yang diminta untuk menetapkan *laqīf* berada di dalam kekuasaannya. dan hukum mengabaikan *iltiqath* adalah makruh.

Pada zaman jahiliyah, jika seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orang

² Sayyid Sabiq, Kamaludin A. Marzuki (ed), *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 82

³ Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH dan Drs. H. M. Fauzan, SH., MM., MH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Cetakan Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group , 2008), hlm. 191-192

⁴ *Ibid*, 194

tua kandungnya terputus, bahkan anak angkat mendapatkan hak waris. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak merubah kedudukan seorang anak terhadap beberapa hal antara lain :⁵

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.
- 3) Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya (panggilan anak-anak angkat) secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dalam hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapaun kedudukan atau status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah.⁶ masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

⁵ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: AKAPRESS, 1991), hlm. 18

⁶ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan anak hasil temuan pada prinsipnya sama dengan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam maupun hukum positif. Dari beberapa konsep Fikih Islam, status anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi orang yang mengangkat anak seperti ini wajib untuk memeliharanya dan mendidiknya. Karena, dalam Islam melarang pengangkatan anak seperti seorang menisbatkan anak kepada dirinya padahal dia tahu, bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya, dan baginya berlaku seluruh hukum, misalnya bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapat waris.

Menurut pendapat Sayuti Thalib, dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”, bukanlah sebuah pelarangan mengenai pengangkatan anak atau adopsi. Melainkan ayat-ayat tersebut merupakan sebuah penegasan mengenai kedudukan anak angkat atau anak adopsi, atau yang mempunyai sifat yang sama, yang terdapat dimanapun di dunia ini, baik di tanah Arab ataupun Indonesia, hendaknya ditempatkan pada kedudukan yang wajar dan semestinya, dengan tidak berlebihan ataupun tidak menempatkan pada kedudukan yang kurang. Sehingga penafsiran beliau yang demikian itu bahwa anak angkat itu tidak menjadi anak sulbi (anak kandung).⁷

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* . Cet. Ke-5 (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 140

b. Hak-Hak Anak Temuan

Hak menurut Pengertian umum yaitu suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.⁸ Demikian ini adalah sebagai hak wali bertasharruf atas tiap-tiap anak yang dibawah perwaliannya. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari :

- 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233
- 2) Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam al-Qur'an Surat Luqman ayat 14
- 3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Mujadilah ayat 11
- 4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 2, 6 dan 10.
- 5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam surat al- Qashah ayat 12
- 6) Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk murtad oleh pelaksana hadhanah terdapat dalam surat Luqman ayat 51⁹

Demikian dalam Hukum Islam, Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini :

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b) Hak dalam kesucian keturunan
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d) Hak anak dalam menerima susuan

⁸ Iman Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangang*, hlm. 51.

⁹ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bansa Press, Jakarta, 2003, hlm. 87

- e) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan pemeliharaan
- f) Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan
- g) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran¹⁰

Nilai-nilai dan ajaran yang terdapat dalam syariat Islam sangat memperhatikan perlindungan anak, karenanya ahli fikih sebagai sarjana hukum yang bertugas sebagai sarjana hukum yang bertugas sebagai artikulator terhadap teks-teks suci (*an-nushus al-muqadsah*) terdapat dalam teks Al-quran dan Sunnah.¹¹ Dan diantara aspek yang menjadi kajian dan mendapat perhatian khusus mereka masalah anak temuan, yang lebih dikenal dengan istilah *al-Laqīṭa* atau *Luqaṭa*. Fukaha memberikan pengertian, dan mengatur hukumnya dari segala segi dalam suatu pembahasan khusus dan judul khusus, yaitu “*Bab al-Laqīṭ*”.

2. Anak Temuan Dalam Hukum Positif

a. Kedudukan Anak Temuan

Menurut hukum perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.¹² Dengan kata lain, pengakuan anak itu mengakibatkan status anak yang semula sebagai anak wajar (*natuurlijke kinderen*) menjadi anak sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti pemberian izin nikah, pemberian nafkah, perwalian, hak memakai

¹⁰ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta: pustaka Bansa press). hlm. 21

¹¹ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group , 2008), hlm. 193

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cetakan Ke-37* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 69

nama orang tua yang mengakuinya, kewarisan, dan sebagainya. Tetapi, hukum perdata sebagaimana dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya membatasi pengakuan anak luar kawin oleh suami atau istri selama adanya perkawinan atas anak yang diperoleh sebelum melaksanakan pernikahan, pengakuan itu tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak-anak sah dari perkawinan mereka. Sehingga berdasarkan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap orang yang berkepentingan dengan adanya pengakuan anak itu dapat menggugat terhadap pengakuan anak itu supaya dibatalkan.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal tentang anak, anak angkat, dan pengangkatan anak terdapat di dalam beberapa peraturan. Peraturan tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan perundang-undangan tersebut memang tidak satupun terdapat istilah anak temuan, seperti yang didefinisikan di dalam Kamus Bahasa Arab dan pendapat ulama fikih. Tetapi, istilah anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu, Pasal 39 ayat 5 yang

berbunyi : “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

b. Hak-Hak Anak Temuan

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹³ Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak temuan dan anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Di Indonesia hak-hak anak temuan sama halnya dengan hak-hak anak yang telah diatur dalam bab III Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Sebagai berikut :

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.¹⁵

¹³ Undang-Undang Perlindungan Anak, (Yogyakarta : New Merah Putih 2009), hlm. 13

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15

¹⁵ *Ibid*

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.¹⁶

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.¹⁸

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.¹⁹

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16

¹⁹ *ibid*

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.²⁰

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.²¹

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.²²

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.²³

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.²⁴

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

²² *Ibid*, hlm. 17

²³ *ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm. 18

- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.²⁵

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.²⁶

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²⁷

B. Pembahasan

1. Pengakuan Nasab Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam perspektif Hukum Islam

Hukum Islam pada umumnya menghendaki agar kelangsungan hidup manusia beranak keturunan dengan jalan yang sah dan membawa kejelasan hubungan nasab antara orang tua dengan anak-anaknya. Penentuan nasab merupakan salah satu hak seseorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap

²⁵ *ibid*

²⁶ *ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm. 19

kepribadian dan masa depan anak.²⁸ Seorang anak pastinya harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut dirinya dan keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam bermasyarakat. Nasab juga dipahami sebagai hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.²⁹

Dalam Hukum Positif, masalah pengakuan nasab atau cara menentukan nasab menurut ketentuan undang-undang tidak diatur secara khusus. Kedudukan anak temuan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menjadi anak angkat dan anak asuh. Ketentuan pengangkatan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak didasarkan pada ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejatinya, Pengadilan Negeri tunduk pada hukum positif, begitu juga dengan Pengadilan Agama yang tunduk pada hukum Islam dengan melihat dari sudut siapa pengangkatnya. Dan Pengadilan Negeri didalamnya tidak membicarakan masalah nasab. Berbeda dengan Pengadilan Agama, setelah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara, penetapan asal-usul anak, dalam hal ini bisa termasuk nasab anak. Tentu prosedur pengasuhan atau pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh pengadilan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah mendengar aspirasi anak (sesuai dengan perkembangannya) dan kepentingan terbaik untuk anak.

²⁸ Kautsar al-Mainawi, *Huquq al-Thift fi al-Islam*. (Riyadh: Ammar Press, 1414), hlm. 49

²⁹ Muammad Saifullah. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 105

Dalam Undang-Undang Pengakuan anak harus menggunakan akta autentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada angka 4 menyatakan bahwasanya dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak hanya menjelaskan pada pasal 5 tentang bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dalam Islam pengakuan anak disebut dengan “*istilhaq*” atau “*iqrar*” yang berarti pengakuan seseorang laki-laki atau perempuan yang suka rela mengakui terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut baik anak tersebut diluar nikah maupun anak yang tidak diketahui asal usulnya.³⁰ Masalah anak temuan/ anak yang tidak diketahui asal-usulnya/nasabnya juga dikupas oleh Wahbah az-Zuhayli³¹, yakni bahwa seorang anak yang tidak diketahui nasabnya dapat diakui sebagai anak melalui proses *istilhaq* atau *al iqraru bin nasab*. Di Indonesia ini masalah pengakuan anak belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan

³⁰ Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 76

³¹ Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqhu al Islamiyyu wa Adillatuh*, jilid VII, cet.III. (Damaskus : Daru al Fikri, 1989), hlm.690-691

rinci. Selanjutnya menurut zuhdi apabila anak yang ditemukan tersebut ditemukan oleh orangtua kandungnya (ayahnya) maka status anak tersebut ditingkatkan setatusnya oleh orang tua yang menemukannya dengan cara pengakuan anak (*istilhaq*) yaitu melalui *iqrar bin-nasab* maka kedudukannya sama dengan anak kandung, yakni memiliki akibat pada lahirnya hubungan hukum nasab, *hadhanah*, perwalian nikah, dan hak kewajiban *mahram* serta hak kewarisan dengan orang tua yang mengakuinya (antara orang tua anak temuan dengan anak temuan itu sendiri). Kedua, jika anak yang ditemukan tersebut tidak ada yang mengakuinya sebagai anak (tidak ditingkatkan statusnya menjadi anak *istilhaq*), maka statusnya tetap sebagai anak temuan bagi penemunya dan hubungan hukum yang ditimbulkan hanya sebatas hak *hadhanah*, *tarbiyah*, dan nafkah (pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan).

Syarat-syarat pengakuan anak (*istilhaq*), antara lain :

1. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya. Jika diketahui maka pengakuan itu batal, karena tidak diperbolehkan memindahkan nasab seseorang pada nasab orang lain. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Sa'id bin Waqqas :

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

“siapa saja yang me-nasab-kan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”

2. Pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang masuk akal/logis, tidak bertentangan dengan akal sehat, seperti perbedaan umurnya wajar, atau tidak bertentangan dengan pengakuan orang dan sebagainya.
3. Anak yang diakui menyetujui atau tidak membantah, jika anak yang diakui itu sudah cukup umur untuk membenarkan atau menolak (baligh dan berakal sehat).
4. Pada anak tersebut belum ada hubungan nasab dengan orang lain, artinya jika pengakuan anak itu diajukan oleh seorang isteri atau seorang perempuan beriddah, maka disyaratkan adanya persetujuan dari suaminya tentang pengakuan itu.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pengadilan sudah menetapkan bahwasanya dalam pengasuhan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, aturan ini selaras dengan ketentuan hukum Islam yang mana haram bagi seseorang yang mengingkari nasab seorang anak.

Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Furqan (25): 54 dijelaskan tentang nasab yang merupakan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah Swt, yakni sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : “ Allah menciptakan jenis manusia dari benda cair dia pula yang menumbuhkan peradaban berasas hubungan darah dan hubungan pernikahan dan Tuhanmu Maha Kuasa. ”³²

³² *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hlm. 645

Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat diatas yang dikutip oleh Ahmad Kamil dan Fauzan³³, mengatakan bahwa kata nasab dan shahr, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam perspektif lain, Ibn Arabi (yang dikutip oleh Al-Qurtubi) menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika percampuran itu dilakukan dengan cara maksiat (zina), maka itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syariat, sehingga tidak masuk dalam kandungan ayat tahrim.

Menurut Fatchur Rahman yang dikatakan dengan mengaku nasab, ialah mengaku orang lain yang tidak diketahui asal-mula nasabnya sebagai nasabnya sendiri atau sebagai nasab keluarga.³⁴ Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Sebagaimana sabda Rasulullah riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW. Bersabda:

³³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa, 2008), hlm.154

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 72

حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَا عَنَّا أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتِ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ
 مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ لَا يُدْخِلُهَا جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ
 اخْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَ فَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga ...”³⁵

Muhammad Abdullah Ali Husein mengatakan yang telah dikutip oleh Abdul Manan bahwa tidak semua mukallaf bisa mengakui anaknya yang sah.

Asas-asas pengakuan anak ialah :

- 1) Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah
- 2) tidak ada ketunggalan hukum dalam nasab
- 3) pengakuan dapat melindungi bagi yang lemah
- 4) adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.³⁶

Dengan asas ini hukum Islam telah memberi patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.

Anak-anak terlantar mempunyai arti luas, termasuk didalamnya anak temuan, atau anak yang tidak diketahui nasabnya sebelum ia memperoleh pengasuhan dan kehidupan yang layak. Dan apabila seorang anak tidak bisa diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri karena berbagai sebab, maka harus

³⁵ Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin isma'il, *Al-Bukhari bi Hasyiah al-Sindy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995, juz ke-13, 221

³⁶ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet-1 (Jkaarta: Kencana, 2006), hlm. 90

ada pengasuhan di luar orang tuanya, baik oleh keluarga besar, tetangga, orang tua asuh, maupun panti sebagai tempat terakhir. Keluarga terdekat dari seorang anak, baik dari garis ibu maupun ayah, harus menjadi pihak yang paling awal mengambil alih pengasuhan, bahkan dapat mengajukan ke pengadilan agar kuasa asuh anak dicabut dari orang tuanya, jika orang tua dianggap tidak layak mengasuh seorang anak.

Tentu saja prosedur pengasuhan atau pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh pengadilan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah mendengar aspirasi anak (sesuai dengan perkembangannya) dan kepentingan terbaik untuk anak.³⁷

Di samping Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Undang-Undang No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak baik antar WNI ataupun antar WNA.

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin terdiri dari 3 bagian, yaitu:³⁸

A. Bagi pengangkatan anak antar-Warga Negara Indonesia (WNI)

1. Calon Orang Tua Angkat

³⁷ <http://digilib.unila.ac.id/11188/18/BAB%20IV.pdf> , Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial, diakses tanggal 19 mei 2018, pukul 14.18 WIB

³⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 402- 405

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun
 - b. Selisih umur atau calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun
 - c. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
 1. Tidak mungkin
 2. Belum mempunyai anak atau mempunyaianak kandung seorang
 3. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
 - d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa setempat
 - e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI
 - f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
 - g. Mengajukan pernyataan :tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak
2. Calon Anak Angkat
 - a. Berumur kurang dari 5 (lima) tahun
 - b. Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat
 - c. Berada dalam asuhan organisasi sosial

d. Laporan Sosial³⁹

B. Bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia

1. Calon Orang Tua Angkat

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun
- b. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
 1. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli
 2. Belum mempunyai anak atau mempunyai anak kandung seorang
 3. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
- c. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa setempat
- d. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI
- e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
- f. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak

2. Calon Anak Angkat

³⁹ *ibid*

- a. Berumur kurang dari 5 (lima) tahun
- b. Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat
- c. Berada dalam asuhan organisasi sosial
- d. Laporan Sosial⁴⁰

C. Bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA)

1. Calon Orang Tua Angkat

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun
- b. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
 1. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli
 2. Belum mempunyai anak atau mempunyai anak kandung seorang
 3. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
- c. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial berdasarkan surat keterangan dari negara asal pemohon
- d. Persetujuan tertulis dari pemerintah neagara asal pemohon
- e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI
- f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah RI

⁴⁰ *ibid*

- g. Telah berdomosili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati / Walikota / Kepala Daerah Tingkat II setempat
 - h. Telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan sekurang-kurangnya :
 - 1) 6 (enam) bulan untuk di bawah umur 3 (tiga) tahun
 - 2) 1 (satu) tahun untuk anak umur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun
 - i. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak
- 2. Calon Anak Angkat
 - a. Berumur kurang dari 5 (lima) tahun
 - b. Berada dalam asuhan organisasi sosial
 - c. Persetujuan dari orang tua/ wali (apabila diketahui ada)
 - 3. Laporan Sosial

Sedangkan prosedur pengangkatan anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia ada 3 (tiga), yaitu :⁴¹

- 1. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak Antar-Warga Negara Indonesia (WNI)**
 - a. Syarat dan bentuk surat permohonan

⁴¹ *Ibid*

- 1) Sifat surat permohonan bersifat voluntair
 - 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata ada ketentuan undang-undangnya
 - 3) Permohonan pengangkatan anak dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku
 - 4) Surat permohonan pengangkatan anak ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama
- b. Isi surat permohonan pengangkatan anak
- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus jelas diuraikan motivasi mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak
 - 2) Diuraikan secara jelas permohonan pengangkatan anak terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan atau kepentingan calon anak angkat, didukung juga dengan uraian memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik
 - 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal⁴²
- c. Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak antar WNI

⁴² Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group , 2008), hlm. 210

- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut :⁴³
 - a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan
 - b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- 2) Syarat bagi calon anak angkat
 - a) Calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial
 - b) Setelah itu surat izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat

2. Prosedur dan persyaratan permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Intercountry Adoption)

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan pengangkatan anak WNA
 - 1) Syarat dan bentuk permohonan point nomer satu sampai empat sama dengan persyaratan yang di atas, sedangkan point nomer lima sama juga hanya ditambahkan dengan yang mewilayahi domosili anak WNA yang akan diangkat

⁴³ *Ibid*, hlm. 211

- b. Isi surat permohonan pengangkatan anak WNA sama dengan isi surat permohonan pengangkatan anak antarWNI
- c. Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNA
 - 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNI/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial memiliki izin dari Departemen Sosial bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA berlangsung dilakukan antara orang tua angkat WNI dengan orang tua kandungnya WNA (private adoption) tidak diperbolehkan
 - b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan
 - c) Poin C ini sama dengan yang di atas
 - d. Syarat bagi calon anak angkat WNA
 - a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan⁴⁴

3. Prosedur dan persyaratan permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 213

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan pengangkatan anak WNI
 - 1) Point satu sampe lima sama dengan persyaratan yang di atas hanya ditambahkan bahwa yang mewilayahin domosili anak WNI yang akan diangkat
- b. Isi surat permohonan pengangkatan anak WNI sama dengan persyaratan isi surat permohoan pengangkatan anak yang di atas
- c. Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA
 - 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNA/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Harus berdomosili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 - b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia
 - c) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial memiliki izin dari Departemen Sosial bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI berlangsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (private adoption) tidak diperbolehkan

- d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) tidak diperbolehkan
 - e) Poin E ini sama dengan poin C persyaratan permohonan pengangkatan anak WNA di atas
- 2) Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat
- a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun
 - b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan⁴⁵

Jadi, kesimpulan dari prosedur dan persyaratan permohonan pengangkatan anak baik antara Hukum Islam dan Hukum Positif itu hampir sama melainkan bedanya hanya wilayah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama itu saja.

Anak yang orang tuanya tidak diketahui atau tidak ada keluarganya, anak diluar nikah, tidak terpelihara atau ditinggalkan juga menjadi sasaran untuk di adopsi. Anak-anak atau balita yang terlantar tidak lepas dari tanggungjawab Dinas Kesejahteraan Sosial yang sasaran dalam menjalankan tugasnya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk menanggulangi anak-anak balita yang terlantar ditempuhlah jalan adopsi sebagai cara untuk menanggulangi anak-anak balita yang terlantar tersebut. Asal-usul calon anak

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 216

adopsi yang berbeda-beda ini membuat Dinas Kesejahteraan Sosial membedakan prosedur penyerahan anak menjadi tiga alur.

Pertama, mengenai orang tua kandung yang menyerahkan sendiri anak balitanya ke Dinas Kesejahteraan Sosial. *Kedua*, mengenai anak balita yang ditinggal oleh orang tua kandung mereka dirumah sakit atau klinik bersalin, yang kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial. *Ketiga*, mengenai anak-anak balita yang terlantar atau biasanya dibuang oleh orang tua kandungnya.

Untuk anak yang dibuang dijalan, maka penemunya harus melapor kepada RT/RW setempat, untuk kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian, lalu diserahkan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial kemudian diserahkan kepada Panti Asuhan Sosial Anak untuk mendapatkan pengasuhan.

Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya,

pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.⁴⁶

Akta kelahiran adalah alat bukti kewarganegaraan seseorang yang diakui secara internasional. Seseorang anak yang baru saja dilahirkan harus dibuatkan akta kelahiran agar memperoleh kejelasan status kewarganegaraan mendapatkan hak-haknya sebagai anak, maupun kejelasan orang tua anak tersebut. Sebagaimana yang mengatur tentang pembuatan akta kelahiran tercantum pada Pasal 28 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 28

1. Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
2. Pencatatan akta kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan atau desa.
3. Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.

⁴⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak, (Yogyakarta : New Merah Putih, 2009), hlm. 21

5. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep hukum Islam mengenai pengakuan anak/pengakuan nasab itu ada dua macam yaitu pengakuan anak oleh diri sendiri (pengakuan langsung) dan pengakuan anak oleh orang lain.

1. Pengakuan anak oleh diri sendiri

Pengakuan seperti ini ialah seseorang menyatakan bahwa anak ini adalah anaknya, atau orang itu adalah ayahnya. Maksudnya pengakuan ini apabila ada yang mengaku bahwa si anak itu benar-benar anak mereka sehingga syaratnya harus menunjukkan bukti-bukti, seperti kutipan akta nikah atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan dan akta kelahiran si anak tersebut. Dimana pengakuan seperti itu dapat diterima dengan empat syarat⁴⁷:

Ikrar batal jika orang yang membuat pengakuan itu berkata secara terang-terangan dalam ikrarnya bahwa anak yang diakui itu adalah anaknya dari zina, karena zina tidak layak menjadi sebab bagi ketetapan nasab. Karena nasab merupakan suatu kenikmatan dari Allah maka tidak boleh dicapai dengan cara yang diharamkan. Mengaku nasab orang lain untuk diadakan nasabnya kepada orang lain yang tidak mengaku. Anak tersebut diakui oleh orang yang tidak mengetahui asal usulnya. Jika ia mengetahui maka batal pengakuan

⁴⁷ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group , 2008), hlm. 692

tersebut. Ikrar anak tersebut sah jika memenuhi syarat tersebut. Orang yang membuat ikrar tidak boleh menarik kembali pengakuannya. Jika seseorang mengakui sebagai keluarga, orang tersebut perlu dipertemukan dengannya demi kemaslahatan anak tersebut tanpa menyusahkan orang lain. Dengan demikian, garis keturunan dan warisannya menjadi hak orang tersebut (si pengaku). Dan jika yang mengaku sebagai keluarga lebih dari satu orang, garis nasabnya ditetapkan bagi orang yang mempunyai bukti atas pengakuan itu. Jika tidak ada buktinya, dalam hal ini dapat dikonsultasikan kepada ahli nasab yang mengerti tentang nasab berdasarkan keserupaannya.

Menurut Hanafi, ikrar nasab itu berlaku selama anak tersebut masih hidup. Jika salah satu dari keduanya mati maka pengakuannya tersebut tidak sah/batal. Dalam hal ini, ulama Hanafi mengecualikan terhadap anak itu mati dan memiliki seorang keturunan. Jika ia mempunyai seorang anak maka nasab tersebut dilanjutkan kepada bapak angkat. Tujuannya ialah untuk memuliakan dan kehormatan untuknya. Menurut ulama Maliki pengakuan anak tersebut bisa dilanjutkan meskipun anak tersebut mati atau bapak pengakuannya mati. Jika anak tersebut itu mati maka anak yang dilahirkannya itu tetap menjadi anak dari orang yang mengakuinya. Mati tidak menjadi syarat dalam pemutusan pengakuan. Ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa nasab boleh menetapkan keatas orang lain dengan pengakuan (*iqrar*) dengan syarat-syarat yang lepas dan dengan syarat-syarat pewaris membuat pengakuan dan bapak yang dihubungkan dengan orang yang masih hidup

walaupun ia seorang yang gila karena pengakuan orang lain bagi menetapkan nasab seseorang dari seseorang sedangkan ia masih hidup adalah mustali.

Menurut Abdullah Ali Husein dalam hukum Islam dikenal beberapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu:⁴⁸

- a) Laki-laki
- b) Mukallaf
- c) Anak yang tidak diketahui nasabnya
- d) Berakal dan pengakuan dibenarkan

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta otentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pihak pengadilan.⁴⁹

Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengikrarkannya maka

⁴⁸ Ali Husein. *Muqarranah Tasyri'iyah*, (Cairo : Darul Ihyail Kutub Arabiyah, 1997), hlm. 236-237

⁴⁹ Iman Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan : Pusataka Bangsa, 2008), hlm. 91

pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa. Pengakuan anak itu dapat dilaksanakan kapan saja, walaupun setelah meninggalkannya orang yang diakui. Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalannya hanya sedikit.⁵⁰

2. Pengakuan Anak Untuk Orang Lain

Pengakuan nasab anak yang ditanggihkan kepada orang lain, Maksudnya pengakuan ini apabila ada seseorang yang menemukannya atau yang mengaku lebih dari satu orang yang menemukan anak tersebut maka di pilih orang yang lebih mapan dalam segala aspek baik dari segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Akan, tetapi dibuktikan adanya keterangan saksi-saksi dari lingkungan sekitar dan wajib melapor kepada pihak yang berwajib atau berwenang oleh diri sendiri (pengakuan langsung) dan pengakuan anak oleh orang lain.

Orang yang telah dewasa dan merasa mampu untuk memeliharanya wajib mengambil dan memelihara anak tersebut karena memelihara manusia ketika dibutuhkan adalah termasuk perbuatan mulia.⁵¹ Anak yang telah dipungut dan dipelihara oleh orang lain maka nasab anak tersebut

⁵⁰ Taufiq. *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*. (Jakarta: Depag RI. 1995), HLM. 62

⁵¹ Andi Syamsu Alam dan Moh.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Prespektif Hukum Islam*, cet-1 (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 189

dihubungkan kepada orang yang memeliharanya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan anak.

Bagaimana seandainya pada suatu saat ada orang lain yang mengakui bahwa anak tersebut sebagai anaknya. Dalam kejadian yang demikian harus dilalui proses pembuktian. Artinya, orang yang mengaku bahwa anak yang telah dipungut dan dipelihara oleh orang lain tersebut adalah anaknya harus membuktikan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Sepanjang orang yang mengaku tersebut tidak mampu membuktikan maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada penemu atau pemeliharanya sesuai dengan kaidah hukum “Alaslu baqā’u mākāna ‘alā mākāna ” (hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaan semula).

Anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak temuan di dalam hukum positif terdapat pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang isinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah dibantu dengan alat-alat negara. Dalam hal anak terlantar ini, pemerintah dibantu pemerintah daerah yang juga dibantu oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Islam Anak temuan, ketika ditetapkan nasabnya maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak baik berupa nafkah dan pendidikan dari orang yang menemukannya apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Dan apabila yang menemukannya tidak baik perangainya, tidak dapat mendidiknya dengan baik, atau tidak jujur atas apa yang diberikan untuk nafkah anak itu, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menurut pendapat Taufiq, yang dikutip dalam buku Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, ada perbedaan yang prinsipal antara pengakuan anak menurut hukum Islam dengan konsep pengangkatan anak dalam

2. Status Hukum Anak Temuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam

Maksud dari status hukum disini ialah masalah perwalian dan kewarisan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 BAB VII tentang Perwalian :

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
- (5) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali penetapan pengadilan.

Dalam masalah perwalian, anak yang dipungut selama orang tuanya belum diketahui, maka ia tidak dapat dibangsakan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang memelihara dan mendidiknya. Walaupun ia dipelihara oleh orang tua yang mengambilnya seperti anak kandungnya sendiri, tetapi ia tetap tidak bisa dibangsakan kepada orang yang memelihara seperti halnya orang yang mempunyai pertalian darah, sehingga posisi orang tua yang memungutnya itu tidak lebih dari posisi seorang wali yang memelihara dan melindunginya bukan wali dalam arti nasab.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian perwalian yang sebatas beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik dan memelihara dalam konteks beribadah kepada Allah Swt tanpa menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya dan tanpa menyamakan kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri. Hal ini berlaku bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya maupun anak temuan (*al-laqīṭ*).

Anak temuan yang diadopsi, tentu saja tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai pengganti dengan menggunakan wali hakim. Dalam fiqih munakahat, hakim ada diurutan terakhir setelah tidak ada lagi saudara dekat yang bertindak sebagai wali. Dalam hadis riwayat Daruqutni, Rasulullah SAW. bersabda :⁵²

فَا السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya : “Maka hakimlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan juga :

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adalah atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Kewenangan wali nikah terhadap anak temuan berada di tangan hakim dengan menengaskan bahwa kekuasaan perwalian dalam masalah perkawinan dan kewarisan tidak berada di tangan orang yang menjadi orang tua angkatnya (walinya). Akan tetapi, kemudian jumhur ulama berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut ketika anak

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* . Cet Ke-54 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 387

temuan tersebut akan menikah. Juhur ulama berpendapat bahwa hakim adalah orang yang berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Mereka berpegang juga pada hadis nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang telah disepakati keshahihannya, dan bunyi hadis tersebut adalah: Artinya: “Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. Berdasarkan hadis di atas menurut mereka orang yang berhak menjadi wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali (anak temuan) adalah penguasa (hakim). Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hakim adalah urutan terakhir dari susunan perwalian.

Akan tetapi, ada perbedaan pendapat Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa hubungan nasab antara anak temuan dengan orang tua yang menemukan, orang yang menemukan diperbolehkan menjadi wali nikah anak temuan tersebut, dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa si anak tersebut.

Dalam tulisan naskah publikasi Avita Putri Enggar yang berjudul Proses Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Orang Tua Angkat studi kasus di Pengadilan Agama Klaten pada perkara Nomor : 0143/Pdt.G/2014/PA.Klt. Dijelaskan bahwa permohonan pembatalan nikah karena wali nikah orang tua angkat diterima dengan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat yang mana perkawinan tidak memenuhi syarat sah suatu perkawinan. Berdasarkan pembuktian tersebut maka Hakim dapat memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa perkawinan antara termohon I dan termohon II batal dengan adanya pembatalan perkawinan

tersebut, sehingga akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵³

Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penetapan No. 3/Pdt.P/2012/PA.Kis. halaman 13, menurut Hukum Islam terhadap anak angkat yang perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya atau wali nasab lainnya. Ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah terhadap anak angkatnya.

Jika kita melihat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anak temuan yang nasabnya tidak jelas dan keberadaan orang tuanya tidak diketahui juga. Dan jika ada seseorang yang mengadopsi anak tersebut bahwa anak tersebut menjadi anak angkat juga tidak termasuk berhak mendapatkan waris. Kecuali, jika pewaris yang dalam hal ini adalah orang tua angkat si anak telah berwasiat yang menyatakan bahwa si anak berhak mendapat harta warisan maka ia mendapatkan warisan. Kita perhatikan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi.

Jadi, baik hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwasanya yang khusus menjadi wali nikah anak perempuan untuk anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya adalah wali hakim. Sedangkan dalam masalah warisan,

⁵³ Avita Putri Enggar “*Proses Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Orang Tua Angkat studi kasus di Pengadilan Agama Klaten*”, naskah publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

seluruh ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan. Sebab, apa yang dilakukan orang itu semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan dari sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa yang dilakukan orang yang menemukan itu tidak berbeda dengan orang yang menggunakan kekayaannya dalam jumlah besar semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ia telah menjadikan anak tersebut kaya sesudah terlantar, terhormat setelah sekian lama dia berada dalam kehinaan. Sebagaimana halnya dengan kebajikan yang tidak melahirkan hak untuk saling mewarisi⁵⁴, anak temuan melainkan hanya bisa mendapatkan wasiat wajibah.

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* . (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 189

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengakuan nasab anak temuan menurut Undang-Undang Pengakuan anak harus menggunakan akta autentik. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 angka 4 pembuatan akta kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Dalam Hukum Islam pengakuan nasab anak temuan dilakukan melalui pengakuan suka rela dari penemu terhadap seorang anak yang ditemukan.
2. Peran wali disini hanya sebatas hadhanāh, tarbiyah, dan nafkah (pemeliharaan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan) terhadap anak temuan tersebut. tidak bisa menjadi wali nikah. Hukum Islam dan Undang-Undang mengatur bahwasanya yang khusus menjadi wali nikah anak perempuan untuk anak yang tidak diketahui nasabnya adalah wali hakim. Sedangkan dalam masalah warisan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak diatur sama sekali. Dalam hukum Islam seluruh ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Agar pemerintah menambahkan aturan khusus dan sistematis tentang pengakuan nasab dan status hukum anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya .

2. Penelitian ini merupakan awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan di Indonesia, penyusun ingin penelitian lapangan maupun pustaka nantinya mampu memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna bagi kepentingan hukum di Indonesia.
3. Penyusun berharap anak terutama anak temuan dapat dilindungi sepenuhnya oleh negara dan pemerintah seperti dalam amanah UUD 1945 terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu: “Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh Dan Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi”. Sehingga anak-anak terlantar dapat terlindungi dengan baik. Penyusun juga berharap ada sebuah lembaga yang khusus menangani anak-anak tersebut sehingga bias terpenuhi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudi. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Azzam. Muhammad. Aziz. Abdul. 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Budiarto, M. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Cetakan Ke-2 Jakarta: AKAPRESS.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Djamil, Fathurrahman. 1994. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus
- Farhan. 2009. *Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Terhadap UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, (skripsi S1 Program Studi Ahwal AL-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Husein, Ali. 1997. *Muqarranah Tasyri'iyah*. Cairo : Darul Ihyail Kutub Arabiyah, 1997
- Hosseini, Ziba Mir. 2005. *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam*. Terj. *Marriage an Trial: a Study of Islamic Family Law*. Jakarta: ICIP
- Jauhari, Iman. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*. Medan : Pusataka Bangsa
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa
- RI. 1997. *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Yogyakarta: UII Press
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika
- Jaib, Sa'adi Abu. 1998. *Al-qomus al-Fiqh*. Suriah : Dar al-Fikr
- Gumilang Khayat Saputra, Lati. 2007. *Penelantaran Anak (Studi komparatif Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, (Skripsi Thesis, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta).
- Mainawi, Kautsar . 1414 H. *Huquq al-Thift fi al-Islam*. Riyadh: Ammar Press
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet-1. Jkaarta: Kencana
- Manzhur, Ibnu. 1386 H. *Lisanul Arab 9*. Beirut : Darul Fikri.

- Mujiburrohman. 2009. “*Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam*”. (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Nasution, Enty Lafina. 2017. *Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usulnya*. (Sumatra Utara : *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Widyaiswara Pemerintah Kota Binjai. Vol. 12, No. 2, hh. 311-328
- Ni’mah, Sofiyatun. 2009. *Hak asuh anak jalanan studi komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan hukum Islam* (studi kasus di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)”, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Qardhawi , M. Yusuf. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Singapura: PT. Bina Ilmu
- Razi Al. Tth. *Mukhtar al-shuhah*. jilid II Beirut : Dar al-fikr.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam* . Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rokhim. Abdul. 2014. Status Anak *Laqīf* (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Refleksi Hukum*. (Samarinda : Universitas 17 Agustus 1945) . vol. 8, No. 1, hh. 94-101
- Sabiq. Sayyid. Kamaludin A.Marzuki (ed). 1988. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma’arif
- Saeban, Beni Ahmad i. 2001. *Fiqh Munakahat* . Bandung: Pustaka Setia
- Saifullah, Muammad. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta : UII Press
- Shihab. Quraish. M. 2001. *Tafsir Al-Mishbah*. Ciputat : Penerbit Lentera Hati
- Siregar. Bismar. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali
- Soemitro. Setyo. Irma. 2001. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ke-4 Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyo . Benny. 2014. *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat*. (skripsi S1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta).

- Sumarni, Endang. 2000. Halim, Chandra. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Syamsu Alam, Andi. Fauzan, M. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Syarbini, Al-katib. 1994. *Mughni al-muhtaj*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Taufiq. 1995. *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI
- Thalib, Sayuti. 2007. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* . Jakarta: UI Press
- Tukiman. Murni. 1984. *Perlindungan Anak Terhadap segala Bentuk Ketelantaran Kekerasan Dan Eksploitasi*. Jakarta: Penerbit Binacipta
- Ummah, Karimatul. 2005. dalam karyanya berupa jurnal dengan judul “Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” . Yogyakarta : UII. Jurnal hukum NO. 29 Vol 12
- Umam Cholil. 2008. *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci, 2008
- Undang-Undang Perlindungan Anak. 2009. (Yogyakarta : New Merah Putih)
- Wahbah Zuhayli. 1989. *Al Fiqhu al Islamiyyu wa Adillatuh*, jilid VII, cet.III. Damaskus : Daru al Fikri
- Yango, Chuzaimah T. Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer I* (Pustaka Firdaus 2002) 143
- Yusuf, Muhammad. 2013. *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan*. (Skripsi Thesis, Program Studi Ahwal Alsyakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau)
- Yususf. Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamediah
- Zuliansyah. Benny, 2015. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms)*. (skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Surabaya).

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Annisa Mardiyah

profile

PLACE OF BIRTH : BENGKULU
DATE OF BIRTH : **24 OKTOBER 1996**
GENDER : FEMALE

ADDRESS
JL. SUTAN SYAHRIR NO 35 BENGKULU UTARA

Education

-TKIT AL-IKHSAN BENGKULU UTARA
-SDN 07 ARGAMAMUR B/U

-AL-HASANAH BOARDING SCHOOL BENGKULU TENGAH
-IBNUL QOYYIM BOARDING SCHOOL YOGYAKARTA
-UNIVERITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

Skills

- MICROSOFT OFFICE AND EXCEL
- PHOTOSHOP
- COMUNICATION AND SPEAKING

